

## **Fungsi Kepatuhan dan Audit Internal**

Fungsi Kepatuhan dan Audit internal merupakan salah satu unsur dari sistem pengendalian internal yang memiliki peran penting untuk menjaga dan mengamankan kegiatan usaha PT Artha Sekuritas Indonesia, serta bertanggung jawab untuk mengawal pencapaian visi dan misi PT Artha Sekuritas Indonesia.

Perusahaan memiliki suatu unit kerja dalam menjalankan fungsi kepatuhan dan audit internal yang bertanggungjawab langsung kepada kepada Direktur Utama.

- **Independensi**

Untuk menghindari potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*), unit kerja yang bertanggung jawab atas fungsi ini harus independen dari aktivitas bisnis, baik pada tingkatan unit bisnis maupun pada tingkatan korporasi dengan garis pelaporan langsung pada Direksi.

- **Kewenangan**

Setiap saat, memiliki akses langsung dan tidak terbatas pada seluruh fungsi lainnya terkait dengan tugasnya untuk memastikan kepatuhan Perusahaan, termasuk seluruh dokumen, sistem, karyawan dan Direksi. Unit kerja ini harus memiliki kesempatan untuk mengikuti rapat-rapat Direksi dan Komite yang relevan untuk mengemukakan hal-hal yang diperlukan.

- **Tanggung jawab**

- a. Mengidentifikasi kebijakan, pedoman operasional standar dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan bisnis Perusahaan.
- b. Menyusun kebijakan dan prosedur, tugas pokok untuk fungsi kepatuhan dan audit internal.
- c. Memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap kebijakan dan prosedur operasional standar.
- d. Memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan mengenai pencegahan dan pemberatasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme.
- e. Memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan mengenai manajemen aset.
- f. Melakukan penanganan dan pengadministrasian pengaduan nasabah dengan wajib memiliki mekanisme khusus untuk menangani dan menindaklanjuti pengaduan tertulis dari nasabah.
- g. Melakukan pengawasan rencana kelangsungan usaha (*business continuity plan*).
- h. Menyampaikan laporan secara berkala dan laporan insidental (apabila diperlukan) kepada Direksi.
- i. Membantu pelaksanaan pelatihan kepada unit kerja yang menjalankan fungsi-fungsi lain dalam rangka memenuhi kepatuhan fungsi dimaksud terhadap peraturan perundang-undangan di Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
- j. Melaporkan kepada Komisaris dan OJK jika menemukan adanya indikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan Perusahaan dan/atau nasabahnya.

- **Investigasi**

Apabila unit kerja kepatuhan mengindikasikan adanya risiko kepatuhan atau apabila terdapat keputusan Direksi yang menyebabkan atau akan menyebabkan meningkatnya

risiko finansial atau reputasi secara signifikan bagi Perusahaan, maka unit kerja ini harus melakukan pengecekan dan mempertanyakan tindakan tersebut.

- **Pelaporan**

- a. Agar implementasi strategi kepatuhan efektif, Direksi harus memahami permasalahan kepatuhan, antara lain dengan cara menerima laporan tertulis dari unit kerja kepatuhan, pembahasan permasalahan kepatuhan pada rapat reguler kepatuhan dan atau rapat non reguler lainnya yang membahas permasalahan kepatuhan yang signifikan.
- b. Unit kerja Kepatuhan dan audit internal memiliki garis pelaporan kepada Direktur Utama, Direksi dan juga kepada Komisaris (apabila diperlukan).
- c. Keputusan Direksi berkenaan dengan permasalahan kepatuhan di implementasikan oleh unit kerja kepatuhan dan unit kerja lainnya, sesuai dengan arahan Direksi.

- ***Liason dan Partnering***

- a. Unit kerja kepatuhan harus dapat menjembatani hubungan antara Perusahaan dengan regulator dan badan-badan lainnya dalam industri dan harus berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan industri, untuk memastikan pertukaran pengetahuan mengenai regulasi dan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai manajemen kepatuhan
- b. Unit kerja kepatuhan harus berpartner dengan Legal, Manajemen Risiko, karyawan, Direksi, komite yang relevan untuk memastikan upaya kepatuhan yang terintegrasi namun tidak terjadi duplikasi.